

SISTEM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI DI KOTA SAMARINDA

Florensius Ivanson Nomi¹, M.Z Arifin², Burhanudin³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan jaringan transportasi sungai di Kota Samarinda dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penentuan informan atau sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran, Kepala Bidang Keselamatan Pelayaran dan pemilik dari jasa angkutan yang menggunakan accidental sampling. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan jaringan transportasi sungai di Kota Samarinda terus dilaksanakan, namun masih ditemui permasalahan, seperti peningkatan manajemen pelayanan perizinan pengeoprasian kapal, pelayanan fasilitas moda transportasi yang semakin mengalami penurunan daya minat masyarakat karena pembangunan darat, wilayah operasi yang semakin pendek dikarenakan moda transportasi sungai tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi jalur sungai, serta pengawasan yang masih terus ditingkatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Upaya peningkatan pelayanan terhadap jaringan transportasi sungai ini masih terus diupayakan agar moda transportasi sungai dan jalur sungai masih tetap menjadi pilihan perjalanan masyarakat.

Kata Kunci: *Sistem, pelayanan, jaringan, transportasi, sungai, Samarinda.*

Pendahuluan

Sebagai Negara berkembang, Indonesia saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan di segala bidang. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mempercepat pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang nomor 32 tahun

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ivanzoon@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Samarinda sendiri memaknai bahwa otonomi daerah lebih merupakan pelaksanaan kewajiban daripada menuntut hak dan wewenang. Sebagai implementasinya, kewenangan Kota Samarinda dalam pelaksanaan otonomi daerah telah dijabarkan secara lebih rinci melalui peraturan daerah Kota Samarinda nomor 02 tahun 2004 tentang kewenangan kota samarinda dan otonomi daerah. Di dalam peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa kewenangan kota adalah hak dan kekuasaan Kota Samarinda untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Samarinda.

Sistem transportasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu kota, terutama kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Sistem transportasi juga merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat bergantung pada sistem transportasi tersebut. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan parkir dan perambuan lalu lintas. Transportasi sebagai penunjang pembangunan memiliki posisi yang penting dan strategis untuk memperlancar roda perekonomian terutama pada bidang pelayaran serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) tanpa mengesampingkan sarana transportasi lain. Transportasi melalui jalur laut maupun sungai berperan sangat penting sebagai penunjang pendistribusian yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Alat transportasi melalui jalur laut dan sungai sangat berdampak bagi pendistribusian/penyaluran penunjang kehidupan masyarakat dalam perekonomian di daerah. Hal tersebut dapat dirasakan ketika di suatu daerah kekurangan kebutuhan pokok di suatu wilayah terpencil yang mana moda transportasi darat maupun udara tidak dapat menjangkaunya melainkan jalur laut/sungai lebih mudah jika di angkut melalui moda transportasi air karena daya tampung yang lebih besar.

Menyadari penting dan strategisnya peranan pelayaran yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pelayaran dikuasai oleh negara yang pembinaanya di lakukan oleh pemerintah. Atas dasar hal-hal di atas maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang merupakan penyempurnaan agar penyelenggaraan pelayaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat, bangsa dan negara dan untuk menjamin keselamatan dalam melakukan pelayaran dibutuhkan pengawasan yang tegas guna terwujudnya keselamatan bersama. Adapun moda transportasi air yang membutuhkan perhatian lebih ialah moda transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Moda transportasi ini sangat penting dan strategis bagi daerah yang banyak memiliki jalur melewati sungai. Seperti Kalimantan Timur khususnya, sungai merupakan wilayah favorit sehingga banyak sekali pusat pemukiman, ekonomi, budaya maupun kota-kota besar yang berada di tepian sungai seperti kota Samarinda dimana masyarakat disekitar pinggiran

sungai telah memanfaatkan sungai untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat bergantung pada sistem transportasi terutama pada Moda Transportasi Air di mana Kota Samarinda yang memiliki berbagai macam moda transportasi air namun dominan berupa kapal pengangkut barang. Banyak kapal-kapal yang melewati Sungai Mahakam baik kapal pengangkut batu-bara, kapal pengangkut barang kebutuhan pokok hingga kapal untuk melakukan penyebrangan. Adanya aktivitas yang dijalankan di sekitar aliran Sungai Mahakam membuktikan moda transportasi ini sangat berpengaruh bagi roda perekonomian warga Samarinda.

Berdasarkan data yang didapatkan, jumlah kapal yang beroperasi di Sungai Mahakam pada tahun 2014 jumlah kapal yang tersertifikasi berjumlah 359, dengan kapal barang berjumlah 188 buah dan kapal penumpang berjumlah 171 buah. Kemudian pada tahun 2015 jumlah kapal yang tersertifikasi sebanyak 376 buah dengan kapal barang berjumlah 208 buah dan kapal penumpang berjumlah 168 buah. Selanjutnya pada tahun 2016 kapal yang tersertifikasi berjumlah 333 buah, dengan kapal barang berjumlah 225 buah dan kapal penumpang berjumlah 109 buah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kapal yang beroperasi dengan tersertifikasi dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami penurunan akibat kurangnya kepedulian pemilik kapal dalam mengurus kelengkapan berkas kapal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya peran dari Dinas Perhubungan dalam memaksimalkan kapasitas penggunaan jalur perairan kota Samarinda. Dimana dibutuhkan penyelenggaraan manajemen yang baik dalam mengelola alur pelayaran sungai serta pengawasan terhadap izin yang diberikan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan prosedur kapal. Belum lagi banyaknya kapal pengangkut yang bersandar untuk menunggu antrian bongkar muat. Secara umum fasilitas yang tersedia pada dermaga sungai sangatlah sederhana, belum dilengkapi dengan fasilitas penumpukan barang dan lapangan parkir untuk menampung moda lain yang akan menggunakan moda angkutan sungai. Disatu sisi adanya hambatan pelayaran yang terdiri dari tonggak-kayu di tengah sungai, dangkalnya perairan disekitar dermaga menjadikan kendala dalam aktivitas di aliran sungai, kurangnya rambu-rambu disekitar lokasi alur sungai serta adanya perbedaan tinggi pasang pada musim peghujan dan musim kemarau terutama didaerah hulu sungai, sehingga konstruksi dari dermaga harus dibangun sedemikian rupa untuk mengatisipasinya.

Berdasarkan kurangnya perkembangan jalur sungai dan kurangnya sistem pelayanan pengangkutan barang dan penumpang yang melalui jalur sungai di Kota Samarinda. Karena itu diharapkannya peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada, terutama dalam segi sistem pelayanan transportasi sungai, sehingga masyarakat serta pemerintah sadar akan pentingnya jalur pengangkutan sungai dikembangkan dan pemanfaatan jalur sungai dapat dimaksimalkan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Sistem Pelayanan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Jaringan Transportasi Sungai Di Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Sistem Pelayanan

Moenir (2010:47) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Ratminto dan Winarsih (2005 : 4) menyebutkan sistem pelayanan adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasi rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan

Sistem

Jogianto (2005:2), Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Indrajit (2001:2), Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Pelayanan

Kotler dalam Laksana (2008:85) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Perspektif Pelayanan Publik

Ruang lingkup pelayanan publik tersebut meliputi : pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait dijelaskan pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat 2, yaitu:

1. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

2. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
3. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2009).

Dinas Perhubungan

Berdasarkan peraturan Walikota Samarinda nomor 023 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di Bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan perhubungan darat, lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyebrangan serta rencana pelayanan sistem jaringan jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, perhubungan laut, perhubungan udara, pengendalian dan operasional perhubungan sesuai manajemen rekayasa lalu lintas perhubungan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, kepala bidang lalu lintas dan angkutan perairan dibantu oleh kepala seksi lalu lintas kepala seksi keselamatan pelayaran, kepala seksi angkutan dan kepala seksi saran dan prasarana. Adapun fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain:

1. Menyusun rencana dan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan perairan di wilayah Samarinda.
2. Mengkoordinasi dan mendistribusi tugas kepada kepala seksi di lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan perairan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas tepat waktu.
3. Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi angkutan, sungai, danau dan penyebrangan.
4. Penyiapan rencana program, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan rambu-rambu lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyebrangan di wilayah Samarinda.

5. Penyiapan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan dermaga di wilayah Samarinda.
6. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor angkutan sungai, danau dan penyebrangan di wilayah Samarinda.
7. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tupoksi.

Sistem Transportasi

Sistem transportasi menurut (Munawar, 2005 : 6) Sistem transportasi dapat diartikan sebagai bentuk ketertarikan dan keterikatan yang integral antara berbagai variabel dalam suatu kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksud adanya sistem transportasi adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan pergerakan penumpang dan barang.

Jogiyanto (2005 : 34) mendefinisikan sistem melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan pendekatan komponen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dan lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini meliputi:

1. Sistem pelayanan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan jaringan transportasi sungai di Kota Samarinda.
 - 1.1 Penyelenggaraan manajemen dan alur pelayanan sungai pada wilayah kota samarinda.
 - 1.2 Penetapan wilayah operasi dan pemeberian izin trayek angkutan sungai pada wilayah kota samarinda.
 - 1.3 Pengawasan terhadap operasi keselamatan pelayanan.
2. Kendala sistem pelayanan dalam meningkatkan jaringan transportasi sungai di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sistem Pelayanan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Jaringan Transportasi Sungai Di Kota Samarinda

Penyelenggaraan Manajemen

Penyelenggaraan manajemen adalah bagian pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai untuk meningkatkan jaringan transportasi sungai di Kota Samarinda, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi sungai

Mahakam. Perlunya peran pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi sungai Mahakam serta meningkatkan jaringan transportasi sungai diungkapkan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Bapak Agustianto Mardani :

“Bahwa manajemen dalam Pelayanan Dinas Perhubungan memberikan pelayanan *excellent service* yang terbaik bagi pemohon atau pemilik angkutan kapal dalam setiap pengurusan dan diberikan secara gratis sehingga wajib mengikuti syarat-syarat dan prosedur yang ada.”(Wawancara 22 April 2016)

Adapun pelayanan *excellent servive* yang dimaksud adalah pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan ini tidak lepas dari peraturan perundang-undangan, menurut penjelasan tambahan oleh Bapak Agustianto Mardani pedoman Dinas Perhubungan Kota Samarinda berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan pihak-pihak yang ikut serta dalam manajemen penyelenggaraan peningkatan pelayanan transportasi sungai yaitu operasional pengawas dan keselamatan transportasi sungai.

Sistem pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah menerapkan manajemen dan pengendalian lalu lintas sungai untuk meningkatkan jaringan transportasi sungai telah diterapkan sebelumnya tetapi dengan adanya pembangunan jalur darat, penggunaan jalur transportasi sungai (kapal) sudah mulai berkurang.

Berkurangnya penggunaan jalur transportasi sungai ini mengharuskan Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengupayakan peningkatan manajemen sistem pelayanan. Dikarenakan pengguna kapal lebih atau rata-rata masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi sungai yaitu orang-orang yang berdagang atau dapat dikatakan orang yang membeli barang dari Kota Samarinda dan menjualnya kembali di kota asalnya dan, peningkatan manajemen yang dilakukan yakni menyediakan jasa atau loket yang diberikan khusus untuk para pedagang dalam pengurusan perpanjang dokumen kapal ataupun membuat baru dokumen kapal berupa formulir yang telah disediakan sehingga mempermudah dalam pelayanan dan semua tidak dikenakan biaya oleh Dinas Perhubungan dan sesuai pernyataan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Sungai, Bapak Agustianto Mardani;

“Kami selalu memberikan pelayanan *excellen service* kepada pihak pemohon atau pemilik angkutan kapal dalam setiap pengurusan atau kelengkapan dokumen kapal dan memberikan alat-alat keselamatan berlayar penumpang seperti pelampung ban, jaket pelampung, *flare*, dan perahu karet.” (Wawancara 22 April 2016)

Pernyataan diatas tersebut merupakan upaya peningkatan palayanan jaringan transportasi sungai oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selain

meningkatkan pelayanan manajemen, peningkatan terhadap pelayanan fasilitas keamanan dan kenyamanan transportasi sungai juga dilakukan.

Wilayah Operasi dan Pemberian Izin Trayek Angkutan Sungai

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai jembatan mengapung yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus, kegiatan angkutan feri yang mengangkut penumpang dan kargo melalui sungai dan perairan, mempunyai rute yang tetap dan jadwal regular, serta bangunan kapal ferry yang berbentuk khusus.

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan diperlukan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus diperairan antar daerah yang aksesnya hanya melalui jalur sungai di Samarinda hingga daerah lainnya seperti Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, serta menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman hingga Hulu Mahakam.

Wilayah operasi jaringan transportasi sungai di Sungai Mahakam telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan pedomanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Penetapan wilayah operasi meliputi daerah aliran sungai Mahakam Samarinda hingga Melak dan Samarinda hingga Long Bagun, seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Bapak Agustianto Mardani ;

“Penetapan wilayah operasi jaringan transportasi sungai hingga melalui aliran Sungai Mahakam Samarinda – Melak – Long Bagun – Tering, rute ini ada pada kawasan Dermaga Sei Kunjang disamping dua dermaga lainnya yang masih beroperasi seperti dermaga pasar pagi dan samarinda seberang” (Wawancara 22 April 2016)

Penetapan wilayah operasi moda transportasi sungai tidak luput dalam hal perizinan. Pemberian izin selalu menjadi prioritas bagi Dinas Perhubungan Kota Samarinda, disamping menunjang pengawasan juga sebagai tolak ukur potensi jaringan transportasi di Sungai Mahakam. Hal ini senada dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Bapak Agustianto Mardani;

“Prosedur perizinan dalam pelayaran sungai, danau dan penyeberangan menjadi penting bagi kami. Jadi, setiap angkutan transportasi terlebih dahulu melengkapi izin trayek sebelum melakukan perjalanan. Izin trayek ini meliputi surat pendaftaran, surat ukur, surat keterangan radio, pas perjalanan, dan sertifikat. Untuk proses pembuatan sertifikat bisa memakan waktu 5 sampai 6 hari kerja.” (Wawancara 22 April 2016)

Setiap kapal yang memiliki ukuran dibawah GT 7 (< 7 GT) Yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawasan kapal.

Setiap kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas (> 7 GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau wajib diukur, didaftarkan, memenuhi persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat diberikan tanda kebangsaan. Kapal yang telah diukur diberikan surat ukur dan kapal yang telah didaftarkan diberikan surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran. Kapal dengan ukuran mulai dari GT 7 ke atas (> 7 GT) yang telah diberi surat ukur dan surat tanda pendaftaran dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia.

Kapal yang telah memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal diberikan sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal. Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal.

Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal untuk kapal dibawah GT 7 (< 7 GT) diberikan oleh Bupati/Walikota sebagai tugas desentralisasi. Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan untuk kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas (> 7 GT) diberikan oleh Bupati/Walikota setempat sebagai tugas pembantuan.

Pelaksanaan pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan untuk kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas (> 7 GT) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapal yang telah memenuhi persyaratan diterbitkan Surat Izin Berlayar Sungai dan Danau yang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan. Surat Izin Berlayar Sungai dan Danau diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota di tempat pemberangkatan kapal sebagai tugas Desentralisasi. Kapal sungai dan danau yang telah memiliki Surat Izin Berlayar Sungai dan Danau hanya boleh berlayar di wilayah operasi. Dalam hal kapal berlayar kelaut harus memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal.

Pengawasan Terhadap Operasional Keselamatan Pelayaran

Peningkatan pelayanan jaringan transportasi sungai yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan bertujuan agar penggunaan moda transportasi sungai tidak ditinggalkan dan tetap diandalkan untuk bepergian dari daerah ke daerah ditengah perkembangan dan kemajuan pembangunan jalur darat.

Didalam proses peningkatan jaringan transportasi sungai, pengawasan menjadi proses akhir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama instansi terkait serta pemilik kapal dan masyarakat. Pengawasan inilah yang akan menjadikan sistem pelayanan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan jaringan transportasi sungai di Kota Samarinda menjadi bahan evaluasi moda transportasi, menjadikan seluruh pemilik kapal untuk meningkatkan kualitas moda

transportasi, dan menjadikan pilihan masyarakat dalam bepergian melalui jalur sungai dengan rasa aman dan nyaman.

Keselamatan penumpang, keamanan kapal, terminal penumpang, dan dermaga kapal menjadi prioritas pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam jaringan transportasi sungai.

Pegawasan aspek keselamatan dan keamanan tersebut merupakan kapal penyeberangan atau moda transportasi jalur sungai yang sandar di dermaga yang akan melakukan pelayaran kembali akan terlebih dahulu dilakukan uji pelik oleh *Marine Inspector* KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Samarinda. Uji petik ini dilakukan untuk meyakinkan kesiapan operator dan kapalnya dalam perjalanan pelayarannya, dalam uji petik tersebut diaudit pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran. Selain memeriksa kapal angkutan, pengawasan juga dilakukan pada kondisi terminal dermaga, serta para petugas dermaga. Hal ini dilakukan untuk peningkatan pelayanan secara keseluruhan.

Kendala Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Jaringan Transportasi Sungai Di Kota Samarinda

Dalam hal peningkatan pelayanan jaringan transportasi sungai yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdapat beberapa hal yang menjadi kendala. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Bapak Agustianto Mardani mengenai hal-hal yang menjadi kendala tersebut :

“Sistem berlakunya atau masa aktif sertifikat yang kurang diperhatikan oleh pemilik kapal dalam beroperasi sehingga jika terjadi suatu kasus atau kejadian saat berlayar entah seperti kecelakaan kapal, pihak kami (Dinas Perhubungan) kesulitan dalam kasus dokumen berkas kapal.”
(Wawancara 22 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kelalaian yang dilakukan pemilik kapal turut menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selain itu ditambahkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bapak Harsono :

“Terkadang pemilik kapal melaporkan jenis muatan dan jumlah muatan tidak sesuai dengan kenyataan pada saat kapal telah berlayar sehingga para pemilik kapal tidak memperhatikan keselamatan berlayar dan apabila terjadi kelebihan beban muatan sangat besar terjadinya kecelakaan kapal.”
(Wawancara 22 April 2016)

Faktor kendala yang ditimbulkan pemilik kapal ini menjadi upaya yang sulit dilakukan dalam sistem peningkatan pelayanan jaringan transportasi sungai di Kota Samarinda. Karena dengan tidak adanya kerjasama dari semua pihak untuk jaringan transportasi sungai ini mampu menekankan daya tarik masyarakat sehingga dalam peningkatan pelayanan bisa jadi tidak efektif dan tidak jadi lebih baik.

Prosedur Kepengurusan Sertifikasi Kapal yang Dilakukan Pemilik Jasa Kapal

Dalam kepengurusan perizinan yang dilakukan oleh pemilik jasa kapal memang benar tidak memiliki syarat yang berat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pemilik jasa kapal yaitu Bapak H. Husaini:

“untuk menjalankan kapal itu agar bisa jalan itu harus punya SIM kapal, syaratnya itu ya mudah saja, seperti SKCK, fotokopi KTP, pas foto pemilik kapal yang baru yang kemudian akan dilanjutkan dengan mengikuti tes seperti kuis begitu. Selanjutnya untuk perpanjangan SIM syaratnya adalah SKCK, fotokopi KTP serta pas foto pemilik kapal terbaru tanpa melalui tes kembali” (Wawancara 25 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan tahapan yang dilakukan oleh pemilik jasa kapal untuk mengurus SIM kapal adalah:

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2. Fotokopi KTP pemilik jasa kapal
3. Pas foto terbaru pemilik jasa kapal
4. Mengikuti tes tertulis

Sedangkan untuk memperpanjang SIM kapal akan diminta dokumen:

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2. Fotokopi KTP pemilik jasa kapal
3. Pas foto terbaru pemilik jasa kapal

Kemudian mengenai kepengurusan sertifikasi kapal, akan dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini:

“untuk kepengurusan sertifikasi kapal akan dikenakan biaya sesuai dengan aturan pemerintah kota, tergantung dari ukuran kapal. Untuk ukuran 0 sampai 3 gp akan dikenakan biaya 100 hingga 175 ribu sedangkan 0 sampai 7 gp dikenakan biaya 250 ribu.” (Wawancara 25 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan biaya yang dikenakan untuk mengurus sertifikasi kapal berdasarkan ukuran kapal yang dimiliki oleh pemilik jasa kapal. Jika ukuran kapal 0 – 3 gp akan dikenakan biaya Rp. 100.000 – Rp. 175.000, sedangkan ukuran kapal 0 – 7 gp akan dikenakan biaya Rp. 250.000. kemudian hasil wawancara mengenai syarat kapal untuk bisa berlayar dijelaskan seperti berikut ini:

Dengan begitu untuk kepengurusan sertifikasi kapal maupun kepengurusan dokumen-dokumen untuk dapat berlayar, pemilik jasa kapal merasa tidak mendapat kesulitan apapun karena biaya yang dikeluarkan tidak banyak dan syarat-syarat dokumen tidak sulit.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Sistem Pelayanan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Jaringan Transportasi Sungai Di Kota Samarinda terus dilaksanakan, namun masih

- ditemui permasalahan, seperti peningkatan manajemen pelayanan perizinan pengeoprasian kapal, pelayanan fasilitas moda transportasi yang semakin mengalami penurunan daya minat masyarakat karena pembangunan darat, wilayah operasi yang semakin pendek dikarenakan moda transportasi sungai tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi jalur sungai, serta pengawasan yang masih terus ditingkatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Upaya peningkatan pelayanan terhadap jaringan transportasi sungai ini masih terus diupayakan agar moda transportasi sungai dan jalur sungai masih tetap menjadi pilihan perjalanan masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan jaringan transportasi sungai terus dilakukan, namun tidak mulus karena adanya kendala dari kerjasama para pihak terkait. Hal ini mengharuskan Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus mengevaluasi setiap kebijakan khusus untuk peningkatan pelayanan jaringan transportasi sungai.
 3. Dalam kepengurusan sertifikasi kapal yang dilakukan oleh pemilik jasa kapal tidak diberikan syarat yang berat.

Saran

1. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal meningkatkan pelayanan jaringan transportasi sungai perlu memperhatikan efektifitas dan uji coba atau simulasi penerapan kebijakan, seperti rekayasa keselamatan dan keamanan jalur sungai dan penambahan teknologi untuk mendukung fasilitas dermaga penyeberangan serta moda transportasi sungai.
2. Sosialisasi prosedural pelayanan terhadap pengguna kapal harus dilakukan serta perlunya ketegasan pemberian sanksi dan pelatihan berkelanjutan pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal jaringan transportasi sungai.
3. Peralihan fungsi dari jasa angkutan barang dan penumpang menjadi moda angkutan transportasi wisata air yang menjadi daya tarik bagi pengunjung dan warga lokal agar dapat meningkatkan sistem pelayanan dinas perhubungan dalam jaringan transportasi sungai dikota samarinda.

Daftar Pustaka

- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Laksana, F. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moenir, A. S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munawar, 2005. *Pemodelan Visual dengan UML*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratminto & Winarsih, A.P. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar